



**PUTUSAN**  
Nomor 761/Pid.B/2021/PN Jmb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsul Bin H.Jamal Saleh
2. Tempat lahir : Kendari (Sulawesi Tenggara)
3. Umur/Tanggal lahir : 41/17 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pelawan Jaya RT 8 Desa Pelawan Kec. Pelawan  
Kab. Sarolangun Prov. Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Honor di Balai BPTD IV Jambi  
Kementerian Perhubungan RI

Terdakwa Samsul Bin H.Jamal Saleh ditangkap sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021.

Terdakwa Samsul Bin H.Jamal Saleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022

Terdakwa didampingi oleh Dedi Damhari Hasibuan SH  
Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara "Dedi Damhari Hasibuan & Partners" yang beralamat Jln. Lingkar Barat No. 99 Kelurahan Kenali Besar –

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Alam Berajo – Kota Jambi berdasarkan surat kuasa nomor : 021/SK/Hsb-P/XI/2021 tertanggal 13 November 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi nomor 606/SK/Pid/2021/PN.Jmb tanggal 16 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 761/Pid.B/2021/PN Jmb tanggal 28 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 761/Pid.B/2021/PN Jmb tanggal 28 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMSUL bin H.JAMAL SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Pasal 372 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSUL bin H.JAMAL SALEH berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat delivery order ( surat jalan dan tanda terima) No.129/ASS/DO/7/21 tanggal 17 Juli 2021 yang di buat oleh PT.Aliansi Sanjaya Sukses.
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 31 Juli 2021 yang di buat oleh Samsul.Dikembalikan kepada saksi korban EKO SANJAYA
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu ratus rupiah).

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Jmb



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum  
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mneerima Nota Pembelaan /Pledoi Penasehat Hukum terdakwa Samsul Bin Jamal Saleh untuk seluruhnya.
2. Menolak surat dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan register perkara nomor ; PDM-185/JBI/102021 tertanggal 21 Desember 2021 pada perkara pidana nomor : 761/Pid.B/2021/PN.Jmb
3. Menyatakan terdakwa Samsul Bin H. Jamal Saleh terbukti secara sah melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum atas penggelapan tetapi bukan merupakan tindak pidana.
4. Melepaskan terdakwa Samsul Bin H. Jamal oleh karena itu dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi harkat dan martabat nama baik terdakwa Samsul Bin H. Jamal Saleh.
6. Memerintahkan agar terdakwa Samsul Bin H. Jamal Saleh dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Apabila Majelis Hakim yang mulia berependapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan  
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dari fakta-fakta yang telah kami sampaikan tersebut dalam surat tuntutan terdahulu, telah dijelaskan bahwa terdakwa menyadari bahwa minyak solar tersebut adalah benar milik saksi Eko Sanjaya dan ada pada terdakwa bukan karena kejahatan. Oleh karenanya telah melakukan sanggahan atau pembahasan lebih lanjut secara detail, terperinci dan lengkap atas keberatan tersebut menjadikan seluruh pledoi yang disampaikan oleh Kuasa Hukum haruslah diabaikan (dikesampingkan) dan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim. Kami Jaksa Penuntut Umum berpendirian tetap pada tuntutan pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Jmb*



KESATU

Bahwa terdakwa SAMSUL bin H.JAMAL SALEH pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Juli 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di PT. Aliansi Sanjaya Sukses yang beralamat di Simpang Rimbo Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan oranglain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa membeli solar industri milik PT.Aliansi Sanjaya Sukses sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter seharga Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) melalui saksi Demang yang merupakan karyawan PT. Aliansi Sanjaya Sukses dan terdakwa mengaku sebagai pemilik CV.Cahaya Abadi namun CV tersebut fiktif lalu terdakwa berjanji akan membayar secara cash apabila minyak solar tersebut telah diterima oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 23.30 WIB saksi Eko Sanjaya menyuruh saksi Riki untuk mengantar minyak solar industri kepada terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil tangki warna biru putih nopol BH 8349 MW di daerah Sarolangun, kemudian terdakwa menyuruh saksi Riki untuk mengantarkan minyak solar ke daerah Tanjung Batu (Rupit) sebanyak 3.000 liter di gudang milik terdakwa, daerah Sungai Baung sebanyak 4.000 liter di gudang milik Ilham dan Sungai Rumbai (Tanjung Rambe) di gudang milik Mahfud sebanyak 3.000 liter.
- Bahwa benar saksi Eko Sanjaya telah menerima uang pembayaran minyak solar industri sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dari saksi Mahfud sedangkan sisanya belum dibayarkan oleh terdakwa dan uang hasil penjualan minyak solar industry milik saksi Eko Sanjaya dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari terdakwa
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Aliansi Sanjaya Sukses mengalami kerugian sebesar Rp.73.000.000,- (Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah)

*Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Jmb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP  
ATAU  
KEDUA

Bahwa terdakwa SAMSUL bin H.JAMAL SALEH pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Juli 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di PT. Aliansi Sanjaya Sukses yang beralamat di Simpang Rimbo Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa membeli solar industri milik PT.Aliansi Sanjaya Sukses sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter seharga Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) melalui saksi Demang yang merupakan karyawan PT. Aliansi Sanjaya Sukses dan terdakwa mengaku sebagai pemilik CV.Cahaya Abadi namun CV tersebut fiktif lalu terdakwa berjanji akan membayar secara cash apabila minyak solar tersebut telah diterima oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 23.30 WIB saksi Eko Sanjaya menyuruh saksi Riki untuk mengantar minyak solar industri kepada terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil tangki warna biru putih nopol BH 8349 MW di daerah Sarolangun, kemudian terdakwa menyuruh saksi Riki untuk mengantarkan minyak solar ke daerah Tanjung Batu (Rupit) sebanyak 3.000 liter di gudang milik terdakwa, daerah Sungai Baung sebanyak 4.000 liter di gudang milik Ilham dan Sungai Rumbai (Tanjung Rambe) di gudang milik Mahfud sebanyak 3.000 liter.
- Bahwa benar saksi Eko Sanjaya telah menerima uang pembayaran minyak solar industri sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dari saksi Mahfud sedangkan sisanya belum dibayarkan oleh terdakwa dan uang hasil

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan minyak solar industry milik saksi Eko Sanjaya dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari terdakwa

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Aliansi Sanjaya Sukses mengalami kerugian sebesar Rp.73.000.000,- (Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1.** EKO SANJAYA bin KAMARUDIN (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa saksi bekerja di PT. Aliansi Sanjaya sukses sebagai direktur sejak bulan maret 2021

- Bahwa terdakwa memesan minyak jenis solar kepada saksi melalui Demang yang merupakan karyawan saksi di PT. Aliansi Sanjaya sukses sebanyak 10.000 liter, kemudian saksi menyuruh saksi Riki untuk mengantarkan minyak jenis solar kepada Terdakwa di Kabupaten Sarolangun sesuai dengan Delivery Order No.129/ASS/DO/7/21 Tanggal 17 juli 2021, sesampainya saksi Riki di Kab. Sarolangun lalu terdakwa menyuruh saksi Riki untuk menurunkan minyak tersebut di daerah Tanjung Batu sebanyak 3000 liter, daerah Sungai Baung sebanyak 4000 liter dan daerah Sungai Rumbai sebanyak 3000 liter.

- Bahwa saksi menjual minyak solar kepada terdakwa seharga Rp.9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) per liter sehingga total keseluruhan yang harus di bayar terdakwa sebesar Rp.90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah), namun sdr. Mahbud pada tanggal 2 Agustus 2021 telah membayar kepada saksi sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) belum di bayar oleh terdakwa sampai saat ini

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RIKI JULIAN bin JUNAIDI(ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja sebagai supir di PT. Aliansi Sanjaya Sukses sejak tahun 2019 hingga saat ini
- Bahwa terdakwa memesan minyak jenis solar sebanyak 10.000 liter seharga Rp.9000,00 (Sembilan ribu rupiah) per liter kepada sdr Demang yang merupakan karyawan di PT. Aliansi Sanjaya Sukses dan saksi yang mengantar minyak jenis solar tersebut kepada terdakwa di Daerah Kabupaten Sarolangun, setelah bertemu terdakwa kemudian saksi di suruh oleh terdakwa untuk menurunkan minyak tersebut di daerah Tanjung Batu sebanyak 3000 liter, daerah Sungai Baung sebanyak 4000 liter dan daerah Sungai Rumbai sebanyak 3000 liter.
- Bahwa setelah menurunkan minyak jenis solar sesuai perintah terdakwa selanjutnya saksi pulang ke jambi dan melaporkan kepada saksi Eko Sanjaya bahwa minyak jenis solar telah di terima oleh terdakwa.
- Bahwa setelah saksi menurunkan minyak jenis solar sesuai perintah terdakwa, dan terdakwa menyuruh saksi untuk menunggu terdakwa mengambil uang nya di ATM namun setelah lama menunggu terdakwa tidak kunjung datang
- Bahwa terdakwa tidak pernah membayar minyak jenis solar kepada saksi Eko Sanjaya
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah )

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa di Pengadilan dalam perkara penipuan/penggelapan
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa memesan minyak jenis solar kepada PT.Aliansi Sanjaya Sukses

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di daerah simpang Rimbo Kota Jambi sebanyak 10.000 liter dengan harga Rp.9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) per liter.

- Bahwa terdakwa menyuruh saksi Riki untuk mengantarkan minyak jenis solar yang di pesan dari PT.Aliansi Sanjaya Sukses ke daerah Tanjung Batu sebanyak 3000 liter, daerah Sungai Baung sebanyak 4000 liter dan daerah Sungai Rumbai sebanyak 3000 liter.
- Bahwa terdakwa tidak pernah membayar minyak solar yang terdakwa pesan kepada saksi Eko Sanjaya hingga saat ini
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi Riki untuk menunggu nya uang di ATM akan tetapi terdakwa tidak mengambil uang melainkan terdakwa pulang kerumah nya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat delivery order ( surat jalan dan tanda terima) No.129/ASS/DO/7/21 tanggal 17 Juli 2021 yang di buat oleh PT.Aliansi Sanjaya Sukses.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 31 Juli 2021 yang di buat oleh Samsul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa di Pengadilan dalam perkara penipuan/penggelapan
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa memesan minyak jenis solar kepada PT.Aliansi Sanjaya Sukses yang beralamat di daerah simpang Rimbo Kota Jambi sebanyak 10.000 liter dengan harga Rp.9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) per liter.
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi Riki untuk mengantarkan minyak jenis solar yang di pesan dari PT.Aliansi Sanjaya Sukses ke daerah Tanjung Batu sebanyak 3000 liter, daerah Sungai Baung sebanyak 4000 liter dan daerah Sungai Rumbai sebanyak 3000 liter.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa terdakwa tidak pernah membayar minyak solar yang terdakwa pesan kepada saksi Eko Sanjaya hingga saat ini
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi Riki untuk menunggu nya uang di ATM akan tetapi terdakwa tidak mengambil uang melainkan terdakwa pulang kerumah nya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Dakwaan

Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP

ATAU

Kedua melanggar Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Unsur tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur "Barangsiapa" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa", pada dasarnya menunjuk pada "siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini”, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barangsiapa” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa Jon Bambang als Bambang Irawan als Bambang Codet Bin Zailani adalah benar diri terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Jambi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini terdakwa Jon Bambang als Bambang Irawan als Bambang Codet Bin Zailani, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Pengadilan, pengertian Barang Siapa telah terpenuhi pada diri terdakwa namun apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian unsur-unsur lain dalam dakwaan. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

## Ad.2. Unsur telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang” merupakan terjemahan “Zich Wederrechtelijk Toe-eigenen” memiliki rumusan yang sama dengan maksud dalam rumusan ada tindak pidana pencurian yang mana menurut Prof. Simons memiliki suatu barang hal tersebut diartikan sebagai suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya sedangkan dengan sengaja dan melawan hukum yaitu suatu kesengajaan untuk memiliki suatu barang tersebut dengan secara melawan hukum yaitu bertentangan dengan hak subyektif orang lain yaitu pemiliknya yang dapat berbentuk tanpa ijin dari pemiliknya. Hal yang sama juga diartikan oleh Hoge Raad dengan mengutip pendapat A.G Tak yang mengartikan “atas kehendak sendiri dengan bertindak sebagai majikan menggunakan suatu barang secara melawan hukum oleh orang yang memegang barang itu dan berdasarkan itu barang tersebut berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum didalam persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa membeli solar industri milik PT.Aliansi Sanjaya Sukses sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter seharga Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) melalui saksi Demang yang merupakan karyawan PT. Aliansi Sanjaya Sukses lalu terdakwa berjanji akan membayar secara cash apabila minyak solar tersebut telah diterima oleh terdakwa, namun sampai saat ini terdakwa tidak membayar minyak solar tersebut. Dengan demikian unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi.

## Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa Unsur ini melekat dengan sifat kepemilikan barang yang diambil yang mana barang yang diambil haruslah kepunyaan orang lain

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Jmb



selain Terdakwa baik kepemilikan tersebut secara menyeluruh maupun hanya sebagian saja;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum didalam persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa benar milik PT. Aliansi Sanjaya Sukses. Dengan demikian unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.4. Unsur tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum didalam persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, terdakwa mendapatkan minyak jenis solar dengan cara memesan kepada sdr Demang yang merupakan karyawan PT. Aliansi Sanjaya Sukses, setelah terdakwa mendapatkan minyak tersebut, terdakwa tidak membayar kepada PT. Aliansi Sanjaya Sukses. Dengan demikian unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat delivery order ( surat jalan dan tanda terima) No.129/ASS/DO/7/21 tanggal 17 Juli 2021 yang di buat oleh PT.Aliansi Sanjaya Sukses.

*Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Jmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 31 Juli 2021 yang di buat oleh Samsul.

Dikembalikan kepada saksi korban EKO SANJAYA dikarenakan milik saksi korban Ekon Sanjaya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Samsul Bin H.Jamal Saleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Samsul Bin H.Jamal Saleh oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yangtelah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat delivery order ( surat jalan dan tanda terima)  
No.129/ASS/DO/7/21 tanggal 17 Juli 2021 yang di buat oleh PT.Aliansi  
Sanjaya Sukses.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 31 Juli 2021 yang di buat oleh  
Samsul.

Dikembalikan kepada saksi korban EKO SANJAYA

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, oleh kami,  
Yandri Roni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , M. Syafrizal Fakhmi, S.H,M.H ,  
Tatap Urasima Situngkir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11  
Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,  
dibantu oleh Dessy Anggraini SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Jambi, serta dihadiri oleh Sukmawati, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan dihadapan  
Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Syafrizal Fakhmi, S.H,M.H

Yandri Roni, S.H., M.H.

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Panitera Pengganti,

Dessy Anggraini, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 761/Pid.B/2021/PN Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)